

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN PENILIKAN KE-1 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK UD RUKUN JAYA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Rukun Jaya
- b. Alamat : Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura Kec.Wanareja
Kab.Cilacap, Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/Tahun
- d. SK IUIPHHK :
Nomor & Tanggal : No. 08/522.2/IU-IPHH/XII/2009 Tanggal 3 Desember 2009
Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m³/Tahun)
Lokasi Industri : Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura Kec.Wanareja
Kab.Cilacap, Jawa Tengah
- e. Email : hjsitikhafifah@gmail.com
- f. Pengurus Perusahaan :
Pimpinan : Hj. Siti Khafifah
- g. *Management Representatif* : Juprianto, A.Md

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

- Tanggal** : 23 Januari 2020
- Tempat** : Lokasi Pabrik UD Rukun Jaya di Kab. Cilacap
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Rukun Jaya sesuai Daftar Hadir.
 - 2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
 - 3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
 - 4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
 - 5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

- Tanggal** : 23 - 24 Januari 2020
- Tempat** : Lokasi Pabrik UD Rukun Jaya di Kab. Cilacap
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir atau pada periode Januari 2018 s.d Desember 2019.
 - 2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.
 - 3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
 - 4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016



c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

- Tanggal** : 24 Januari 2020
- Tempat** : Lokasi Pabrik UD Rukun Jaya di Kab. Cilacap
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan UD Rukun Jaya sesuai Daftar Hadir.
 - 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-1 S-LK UD Rukun Jaya dan meminta klarifikasinya, meliputi:
 - a. Proses berlangsungnya audit.
 - b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).
 - c. Kesimpulan audit sementara.
 - 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan Penilikan Ke-1 pada UD Rukun Jaya ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

- a. UD Rukun Jaya dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK.
- b. Status S-LK UD Rukun Jaya dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	Bentuk dan nama badan usaha, yaitu usaha perorangan UD Rukun Jaya, Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Ibu Hj. Siti Khafifah, SE. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
2.	1.1.1.b.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku sesuai SIUP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Nomor 2974/1.07/PK//2015 tanggal 13 Mei 2015 dan Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali (Bulan Mei 2020) Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP yaitu berupa perdagangan Konstruksi dari kayu dan material bangunan
3.	1.1.1.c.	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai TDP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Nomor 11.08.5.47.247 18 tanggal 13 Mei 2015 dan berlaku hingga 13 Mei 2020 Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada TDP yaitu berupa industri



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	1.1.1.e.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<p>Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :</p> <p>a. Nomor NPWP : 08.892.140.8-522.000</p> <p>b. SKT Nomor : S-995KT/WPJ.32/KP.0203/2018 tanggal 09 Februari 2018</p> <p>NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya dan Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019.</p>
6.	1.1.1.f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	M	<p>Memiliki SPPL yang telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabuapten Cilacap nomor 025/B.111/2015, tanggal 08 Mei 2015</p>
7.	1.1.1.g.	IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none">• UD Rukun Jaya merupakan pemegang IUIPHHK Keputusan Bupati No. 08/522.2/IU-IPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 :<ul style="list-style-type: none">a. Lokasi industri beralamat di :b. Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura Kecamatan Wanarejac. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Penggajian Kayu kapasitas 2.000 m³• Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian dan telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	<ul style="list-style-type: none">• UD Rukun Jaya dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018, tahun 2019 dan tahun berjalan tahun 2020 beserta dengan realisasai bulanannya.• Pembuatan RPBBI dilakukan secara manual dan dikirimkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI Banyumas,



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				RPBBI revisi terakhir tahun berjalan 2020 telah dilaporkan tanggal 5 Januari 2020. <ul style="list-style-type: none">Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (Januari 2018 s.d Desember 2019) berasal dari Hutan Hak Milik Kabupaten Ciamis dan Cilacap berupa Kayu Bulat
9.	1.2.1.a.	Dokumen identitas importir	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor
10.	1.2.1.b.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor
11.	1.3.1.a.	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK
12.	1.3.1.b.	Internal audit anggota kelompok.	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																		
	Kode	Judul																				
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<p>Atas kayu bulat yang diterima dari setiap pemasok (lihat verifier 1.1.1.h) telah memiliki dokumen bukti pembeliannya berupa Nota Pembelian dan Pembayaran.</p> <p>Dokumen Nota Angkutan periode Januari 2018 s/d Desember 2019 telah dilengkapi dengan bukti pembelian.</p>																		
2.	2.1.1.b.	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari hutan budidaya berasal dari hutan hak milik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.																		
3.	2.1.1.c.	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terhadap kayu bulat dari hutan hak milik yang diterima telah dibuatkan tanda terima penerimaan kayu bulat tersebut sesuai dengan Nota Angkutan Kayu bulat yang diterima.																		
4.	2.1.1.d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<p>Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat oleh UD Rukun Jaya selama periode audit (Januari 2018 s.d Desember 2019) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Total Volume (M3)</th> <th>Jumlah & Jenis Dok. Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>2143,31</td> <td>197 Nota Angkutan</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan Hutan Negara</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan Hutan Rakyat</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku	Total Volume (M3)	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan	Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	-	-	Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	2143,31	197 Nota Angkutan	Kayu Olahan Hutan Negara	-	-	Kayu Olahan Hutan Rakyat	-	-	Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	-	-
Jenis Bahan Baku	Total Volume (M3)	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan																				
Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	-	-																				
Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	2143,31	197 Nota Angkutan																				
Kayu Olahan Hutan Negara	-	-																				
Kayu Olahan Hutan Rakyat	-	-																				
Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	-	-																				



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI															
	Kode	Judul																	
				<table border="1"> <tr> <td>Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Limbah Industri</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impor</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	-	-	Kayu Limbah Industri	-	-	Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	-	-	Impor	-	-			
Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	-	-																	
Kayu Limbah Industri	-	-																	
Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	-	-																	
Impor	-	-																	
				<ol style="list-style-type: none"> 1) UD Rukun Jaya telah memiliki Ganis Ganis PHPL-PKG-R, atas nama Ayus Cahyono, noreg : 02387-07/PKG-R/XIV/2018 SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. 110/PHPL-BPHP.VII/3/2/2018 tanggal 12 Maret 2018 berlaku s.d tanggal 11 Maret 2021 2) Pemeriksaan secara sampling pada stock kayu bulat, diketahui bahwa jenis dan ukuran kayu sesuai dengan Nota Angkutan. 3) Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading. 															
5.	2.1.1.e.	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal – usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	NA	Tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.															
6.	2.1.1.f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.															



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.1.1.g.	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP.</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.</p> <p>UD memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat dan penanggung jawab pengecekan DKP. Laporan pengecekan DKP kayu bulat tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan dengan hasil seluruh aspek yang di cek sesuai.</p>
8.	2.1.1.h.	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
9.	2.1.1.i.	Dokumen pendukung RPBBI	M	<p>UD Rukun Jaya telah melaporkan dokumen RPBBI tahun 2018 dan tahun 2019 secara manual.</p> <p>Sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari hasil hutan budidaya yang beraal dri hutan hak sekitar Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Ciamis.</p> <p>Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Rukun Jaya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.</p>
10.	2.1.2.a.	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
11.	2.1.2.b.	<i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
12.	2.1.2.c.	<i>Packing List</i> (P/L)	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI									
	Kode	Judul											
13.	2.1.2.d.	<i>Invoice</i>	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
14.	2.1.2.e.	Deklarasi	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
15.	2.1.2.f.	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
16.	2.1.2.g.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
17.	2.1.2.h.	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
18.	2.1.3.a.	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	1) Setiap penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi dicatat dalam laporan harian hasil produksi kayu gergajian, yang berisi informasi tanggal bahan masuk keproduksi, asal dokumen, ukuran hasil produksi. 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.									
19.	2.1.3.b.	Laporan produksi hasil olahan	M	Laporan produksi bulan Januari 2018 s/d Desember 2019 telah sesuai dengan LMKO bulan Januari 2018 s/d Desember 2019 Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Output (Produk)</th> <th>Input Bahan Baku</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 2018 Kayu Gergajian 365,5451 m³</td> <td>Kayu Bulat 571,3464 m³</td> <td>64 %</td> </tr> <tr> <td>Tahun 2019 Kayu</td> <td>Kayu Bulat 1411,4880</td> <td>65 %</td> </tr> </tbody> </table>	Output (Produk)	Input Bahan Baku	Rendemen	Tahun 2018 Kayu Gergajian 365,5451 m ³	Kayu Bulat 571,3464 m ³	64 %	Tahun 2019 Kayu	Kayu Bulat 1411,4880	65 %
Output (Produk)	Input Bahan Baku	Rendemen											
Tahun 2018 Kayu Gergajian 365,5451 m ³	Kayu Bulat 571,3464 m ³	64 %											
Tahun 2019 Kayu	Kayu Bulat 1411,4880	65 %											



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI											
	Kode	Judul													
				Gergajian 917,4603 m ³	m ³										
				Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industry sesuai P.12/MI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014.											
20.	2.1.3.c.	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	1) Kayu gergajian yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang dimilikinya, realisasi produksi tidak melebihi izin yang diberikan. 2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan : <table border="1" data-bbox="841 850 1388 1033"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kap. Izin</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>2.000 m³</td> <td>Tahun 2018 365,5451 m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tahun 2019 917,4603 m³</td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Produk	Kap. Izin	Realisasi	Kayu Gergajian	2.000 m ³	Tahun 2018 365,5451 m ³			Tahun 2019 917,4603 m ³
Jenis Produk	Kap. Izin	Realisasi													
Kayu Gergajian	2.000 m ³	Tahun 2018 365,5451 m ³													
		Tahun 2019 917,4603 m ³													
21.	2.1.3.d.	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak terdapat produk akhir yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .											
22.	2.1.3.e.	Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu	M	1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2019 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2019 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini. 3) UD Rukun Jaya telah melaporkan Laporan Mutasi Kayu setiap bulannya ke instansi Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan BPHP Denpasar melalui Pos.											
23.	2.1.4.a.	Dokumen S-LK atau DKP	NA	UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa											
24.	2.1.4.b.	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa											



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
25.	2.1.4.c.	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
26.	2.1.4.d.	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
27.	2.1.4.e.	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit Januari 2018 s/d Desember 2019 meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian , total 1789,3421 m³ dengan menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 51. set. Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik)
2.	3.2.1.a.	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
3.	3.2.1.b.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
4.	3.2.1.c.	<i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
5.	3.2.1.d.	<i>Invoice</i>	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
6.	3.2.1.e.	<i>Bill of Lading</i>	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
7.	3.2.1.f.	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
8.	3.2.1.g.	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	3.2.1.h.	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
10.	3.2.1.i.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen penjualan lokal pada Nota perusahaan yang diterbitkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pedoman/prosedur K3 yang ditetapkan oleh Pemilik UD Rukun Jaya pada tanggal 3 Januari 2018 • Telah menunjuk Sdr Jupriyanto, AMD sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai surat penunjukan Pemilik UD Rukun Jaya Tanggal 3 Januari 2018
2.	4.1.1.b.	Implementasi K3	M	<p>Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. APAR di tempat produksi dan isi APAR masih berlaku b. Penggunaan APD berupa masker dan sepatu telah diimplementasikan oleh karyawan c. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	4.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	<p>UD Rukun Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (Januari 2018 s.d Desember 2019) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL). Catatan kecelakaan kerja berisi informasi : tanggal insiden, nama korban, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan dan jenis penanganan.</p> <p>Manajemen UD Rukun Jaya telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.</p> <p>UD Rukun Jaya telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan serta pengawas produksi yang selalu memberikan arahan tentang keselamatan kerja.</p>
4.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<p>UD Rukun Jaya belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Rukun Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam serikat kerja ditandatangani oleh Direktur UD Rukun Jaya (Hj. Siti Khafifah) pada tanggal 3 Januari 2018.</p>
5.	4.2.2.	Ketersedian dokumen KKB atau PP	NA	<p>Jumlah Karyawan UD Rukun Jaya tidak melebihi 10 orang sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB.</p>
6.	4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan bulan Januari 2020 dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa UD Rukun Jaya tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				bawah 18 tahun. Umur termuda yaitu 28 tahun atas nama Didi sebagai operator bandsaw

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 14 Februari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification


Ir. Kumia, IPU
Direktur